

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 Ayat (2) adalah sebagai berikut: “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah”. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Menurut (Halim & Iqbal, 2019:23) mengemukakan bahwa: “Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus berkaitan dengan barang inventaris daerah”.

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber

penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD, dimana APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. Saat ini, dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, pejabat keuangan daerah melibatkan teknologi informasi. Dimana hal ini dibuktikan dengan meningkatnya penggunaan berbagai system elektronik untuk mengelola informasi, mengolah data keuangan, sehingga dapat menyajikan laporan secara digital yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.1.1.2 Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara:

a. Tertib dan efisien

Secara tertib dan efisien yang berarti bahwa keuangan daerah harus didukung oleh bukti administratif yang dapat diverifikasi dan dikelola dengan cara yang menghemat waktu dan biaya untuk mencapai hasil yang maksimal dengan sumber daya di bidang keuangan yang dimilikinya.

b. Ekonomis

Ekonomis dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu konsep yang mengacu pada upaya mencapai tujuan pembangunan daerah dengan biaya serendah-rendahnya atau dalam hal ini daerah berusaha untuk mencapai hasil maksimal dari setiap biaya yang dikeluarkan.

c. Efektif

Efektif merupakan sejauh mana suatu program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses evaluasi melibatkan perbandingan antara keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh program dengan hasil yang diharapkan.

d. Transparan

Yaitu, keterbukaan dimana pemerintah daerah membuka akses informasi terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran untuk publik.

e. Bertanggung Jawab

Dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk Masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

2.1.1.3 Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah, hal ini mencakup beberapa aspek, yaitu:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
- c. Penerimaan daerah
- d. Pengeluaran daerah
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

2.1.1.4 Pengelola Keuangan Daerah

Menurut, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelola keuangan daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

A. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan:

- a. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan, APBD;
- b. Mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- c. Menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. Menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Mengambil Tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau Masyarakat;
- f. Menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
- g. Menetapkan KPA;
- h. Menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- i. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas taggihan dan memerintahkan pembayaran;

B. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, sekretaris daerah memiliki posisi yang sangat penting dalam pemerintah daerah. Dalam perannya sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, menuntutnya harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan keuangan serta kemampuan untuk mengelola sumber daya secara efisien. Sekretaris daerah juga bertanggung jawab untuk menyatukan berbagai pihak yang terlibat, termasuk perangkat daerah, DPRD, dan Masyarakat. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas:

- a. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;

Hal ini paling sedikit meliputi:

1. Koordinasi dalam penyusunan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
 2. Koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
 3. Koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- b. Koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-AKPD;
 - e. Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Memimpin TAPD.

Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala daerah, terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah dalam membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

C. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Kepala SKPKD selaku PPKD sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan, SKPD ini bertanggungjawab untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Mereka memiliki wewenang untuk mengelola anggaran daerah, melakukan pembayaran atas berbagai jenis belanja, serta memastikan bahwa seluruh pendapatan daerah tercatat dan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, integritas dan kompetensi yang tinggi sangat diperlukan bagi seorang kepala SKPD yang juga menjabat sebagai PPKD. Dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tertuang tugas kepala SKPKD selaku PPKD, yaitu:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. Melaksanakan fungsi BUD; dan

- e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kuasa Bendahara Umum Daerah

Sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) memiliki kewenangan untuk mengusulkan pejabat di lingkungan SKPD kepada kepala daerah. Usulan ini ditujukan untuk menetapkan pejabat tersebut sebagai Kuasa BUD. Kuasa BUD mempunyai tugas yang sudah tercantum di dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan anggaran kas;
- b. Menyiapkan SPD;
- c. Menerbitkan SP2D;
- d. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk
- e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. Menyimpan uang daerah;
- g. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- h. Melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD;
- i. Melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
- j. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- k. Melakukan penagihan piutang daerah.

Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD, Kepala Daerah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, Lokasi, dan/atau rentang kendali. Kriteria pertimbangan tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah.

E. Pengguna Anggaran

Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran tidak hanya bertugas menyusun dan melaksanakan anggaran, tetapi juga bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu program atau kegiatan pemerintah di tingkat daerah sangat bergantung pada efektifitas pengelolaan anggaran oleh Kepala SKPD. Maka, kepala SKP sebagai pengguna anggaran harus mampu mengambil Keputusan yang tepat dan strategis dalam mengalokasikan anggaran. Selain tugas diatas, kepala SKPD sebagai pengguna anggaran mempunyai beberapa tugas yang tercantum di dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- m. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memiliki tugas Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran juga memiliki wewenang, meliputi:

- a. Menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- d. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

F. Kuasa Pengguna Anggaran

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dapat melimpahkan Sebagian kewenangannya kepada

kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dimana pelimpahan kewenangan ini harus berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, Lokasi, dan/atau rentang kendali. Pertimbangan ini dilakukan oleh SKPD yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya KPA bertanggung jawab kepada PA. Pelimpahan Sebagian kewenangan ini ditetapkan oleh kepala daerah atas usulan dari kepala SKPD. Pelimpahan sebagian kewenangan ini meliputi:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. Melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya, dan
- g. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

G. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dalam melaksanakan suatu kegiatan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. Dimana PPTK ditetapkan untuk bertugas membantu tugas dan wewenang dari PA/KPA. Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggungjawab kepada PA,

sedangkan untuk Unit SKPD, PPTK bertanggungjawab kepada KPA. Terdapat beberapa tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA yang sudah tercantum di dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
- b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban Pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan, Kepala SKPD wajib menunjuk seorang pejabat yang akan melaksanakan tugas penatausahaan keuangan di SKPD. Pejabat ini akan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan SKPD sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan di dalam DPA-SKPD. Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD yang memiliki tugas dan wewenang:

- a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. Menyiapkan SPM;
- c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- d. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan

e. Menyusun laporan keuangan SKPD.

I. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Menurut (Adira et al., 2022) dalam penyusunan anggaran, tim anggaran pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan SKPD untuk memastikan bahwa persiapan anggaran selaras dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, penting juga untuk menjami keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses anggaran dan mematuhi peraturan yang berlaku. Pemerintah berupaya untuk memberika umpan balik mengenai kebijakan dan anggaran kepada Masyarakat. Oleh karena itu, dalam penentuan anggaran, harus ada kebebasan dari campur tangan pihak – pihak tertentu yang memiliki kepentingan, serta kerja keras dari TAPD dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai hasil yang optimal.

Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. TAPD ini beranggotakan pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan. Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, tugas TAPD adalah sebagai berikut:

- a. Membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
- c. Menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
- d. Melakukan verifikasi RKA-SKPD;
- e. Membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;

- f. Membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
- g. Melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
- h. Menyiapkan surat edaran Kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2.1.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat (APBD) merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1(satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Menurut (Badrudin, 2017) “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran Pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah”.

Dari beberapa pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatas maka peneliti dapat simpulkan bahwa pengertian APBD adalah rencana keuangan tahunan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur semua pendapatan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran. Anggaran ini sangat penting karena menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatannya, mulai dari Pembangunan infrastruktur hingga pelayanan publik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tercantum bahwa semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah terdiri atas, pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Sedangkan, pengeluaran daerah terdiri atas, belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

1. Pendapatan Daerah

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah dapat meliputi:

- Pajak Daerah
- Retribusi daerah
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dimana, pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Terdapat larangan bagi pemerintah daerah, yaitu, melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan luar yang diatur dalam undang-undang dan melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

b. Pendapatan Transfer

Meliputi:

- Transfer pemerintah pusat, yang terdiri atas:

a. Dana perimbangan

Terdiri atas dana transfer umum (Dana bagi hasil dan dana alokasi umum) dan dana transfer khusus (dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik)

b. Dana insentif daerah

c. Dana otonomi khusus

d. Dana keistimewaan

e. Dana desa

- Transfer Antar – Daerah, yang terdiri atas:

a. Pendapatan bagi hasil

Merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

b. Bantuan Keuangan

Merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, meliputi bantuan keuangan dari daerah provinsi dan dari daerah kabupaten/kota.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Meliputi:

- Hibah

Merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dana darurat

Merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang

diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

- Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Pendapatan hibah dana BOS dan pendapatan pengembalian hibah tahun sebelumnya.

2. Belanja Daerah

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belanja daerah merupakan semua pengurangan kekayaan bersih daerah yang digunakan dalam rangka pemenuhan kewajiban daerah dalam periode anggaran bersangkutan. Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Belanja Daerah di klasifikasikan menjadi:

a. Belanja operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Dirinci atas jenis:

- Belanja pegawai
- Belanja barang dan jasa
- Belanja bunga
- Belanja subsidi
- Belanja hibah
- Belanja bantuan sosial

b. Belanja modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Meliputi:

- Belanja tanah
- Belanja peralatan dan mesin
- Belanja bangunan dan Gedung
- Belanja jalan, irigasi dan jaringan
- Belanja asset tetap lainnya
- Belanja asset lainnya

c. Belanja tidak terduga

Merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat dapat meliputi:

- Bencana alam, bencana non – alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa
- Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
- Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik

d. Belanja transfer

Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa, dirinci atas jenis:

- Belanja bagi hasil
- Belanja bantuan keuangan

3. Pembiayaan Daerah

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:

- 1). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
- 2). Pencairan dana Cadangan
- 3). Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4). Penerimaan pinjaman daerah
- 5). Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
- 6). Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

b. Pengeluaran pembiayaan

Berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk:

- 1). Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- 2). Penyertaan modal daerah
- 3). Pembentukan dana Cadangan

- 4). Pemberian pinjaman daerah
- 5). Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2.1.2 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

2.1.2.1 Pengertian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang pemerintahan daerah yang harus sediakan data pemerintahan daerah berbentuk data Pembangunan wilayah ataupun data keuangan wilayah yang dikelola dalam sesuatu data.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan suatu inovasi yang diperkenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Peraturan ini mulai berlaku sejak 27 September 2019. Pergantian ini dianggap perlu untuk beralih ke suatu peraturan yang lebih kompleks, yang mencakup informasi seputar Pembangunan daerah, keuangan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya. Tujuannya adalah menyatukan semua aspek tersebut dalam satu system yang terintegrasi secara keseluruhan.

Dengan dikeluarkannya Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang system informasi pemerintahan daerah, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi Pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pembangunan daerah.

Dari beberapa pengertian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diatas maka peneliti dapat simpulkan bahwa pengertian dari SIPD adalah sebuah sistem berbasis teknologi yang dirancang untuk mengelola, mengolah, dan menyajikan berbagai jenis data terkait Pembangunan daerah. System ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pembangunan daerah. SIPD juga berfungsi sebagai sarana transparansi informasi kepada masyarakat.

2.1.2.2 Ruang Lingkup SIPD

Penyelenggaraan Pemerintah berbasis SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) terpadu nasional sangat penting untuk menghasilkan satu data Indonesia yang akurat dan terintegrasi mulai daerah hingga pusat (Nasution & Nurwani, 2021). Maka, diterbitkanlah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur ruang lingkup SIPD yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah, sebagai berikut:

1). Informasi Pembangunan Daerah

Sistem Informasi pemerintah daerah mampu mengelola data dan informasi berkaitan dengan perencanaan Pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai elemen tertentu, yang memuat:

a. Data perencanaan Pembangunan daerah

Data ini terdiri dari Modul e-Walidata Statistik Sektoral Daerah, Data Perencanaan dan Pemuktahiran Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan Pembangunan berbasis data dan informasi.

Data dan informasi perencanaan Pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan Pembangunan daerah berbasis elektronik, yang dilakukan dengan melalui tahapan perencanaan data, pengumpulan data, pengisian data berbasis elektronik, dan pemeriksaan data berbasis elektronik. Dimana, data dan informasi tersebut harus memenuhi prinsip satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hasil dari pengelolaan data berbasis elektronik digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan Pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik.

b. Analisis dan profil Pembangunan daerah

Merupakan penjabaran atas hasil pelaksanaan Pembangunan daerah dan informasi kondisi Gambaran umum, perwujudan, dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah

Analisis dan profil Pembangunan daerah dirumuskan dari data hasil pelaksanaan Pembangunan daerah sehingga menjadi dasar dalam memperbaharui data dan informasi perencanaan Pembangunan daerah.

c. Informasi perencanaan Pembangunan daerah

Merupakan proses penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan daerah yang dilaksanakan secara elektronik oleh pemerintah daerah.

Informasi perencanaan Pembangunan daerah ini, mencakup:

- a) Kondisi geografis daerah
- b) Demografi
- c) Potensi sumber daya daerah
- d) Ekonomi dan keuangan daerah
- e) Aspek kesejahteraan masyarakat
- f) Aspek pelayanan umum
- g) Aspek daya saing daerah

Seluruh Informasi ini dikelola oleh Bappeda sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Pembangunan daerah.

2). Informasi Keuangan Daerah

System informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data keuangan daerah melalui berbagai elemen terkait secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan daerah menjadi sangat penting terutama dalam mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan khususnya keuangan daerah (Vitriana et al., 2022). Informasi perencanaan anggaran daerah dihasilkan dari tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah berbasis elektronik. Informasi-informasi ini adalah sebagai berikut:

a. Informasi perencanaan anggaran daerah

Informasi ini dihasilkan dari tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah berbasis elektronik. Adapun tahapan penyusunannya adalah sebagai berikut:

- a) Penyusunan KUA dan PPAS

- b) Penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah
 - c) Penyusunan rancangan APBD
 - d) Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD
- b. Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah

Informasi ini dihasilkan dari tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah berbasis elektronik. Tahapannya adalah sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan dokumen anggaran SKPD
 - b) Pelaksanaan anggaran kas dan surat penyediaan dana
 - c) Pelaksanaan dan penatausahaan kas daerah
 - d) Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan
 - e) Pelaksanaan dan penatausahaan belanja
 - f) Pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan
- c. Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah

Informasi ini dihasilkan dari tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah berbasis elektronik yang disajikan secara bulanan/semesteran/tahunan. Berikut ini adalah tahapannya:

- a) Laporan realisasi anggaran
- b) Laporan perubahan saldo anggaran lebih
- c) Laporan operasional
- d) Laporan perubahan ekuitas
- e) Neraca

- f) Laporan arus kas
- g) Catatan atas laporan keuangan

d. Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah

Informasi ini berisi tentang rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya.

e. Informasi barang milik daerah

Informasi ini dihasilkan dari tahapan pengelolaan barang milik daerah berbasis elektronik yang meliputi:

- a) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
- b) Pengadaan
- c) Penggunaan
- d) Pemanfaatan
- e) Pengamanan dan pemeliharaan
- f) Penilaian
- g) Pemindahtanganan
- h) Pemusnahan
- i) Penghapusan
- j) Penatausahaan

f. Informasi keuangan daerah lainnya

Informasi ini dikelola melalui Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik, yang paling sedikit mencakup tentang informasi statistic keuangan daerah

3). Informasi Pemerintah Daerah Lainnya

SIPD mampu memberikan informasi umum lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan (Nasution & Nurwani, 2021).

Informasi umum tersebut dapat berupa:

a. Informasi LPPD

Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan selama 1 (satu) tahun anggaran.

b. Informasi EPPD

Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

c. Informasi Perda

Merupakan hasil dari penetapan Perda,

2.1.2.3 Manfaat SIPD

SIPD memberikan berbagai manfaat signifikan bagi pengelolaan pemerintahan, dengan mengintegrasikan data dan informasi secara digital sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengambil Keputusan yang lebih tepat dan sesuai dengan data. Terdapat 5 manfaat hadirnya SIPD, yaitu:

- 1). Meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan melaksanakan pemerintah daerah
- 2). Mendorong kolaborasi dan keterlibatan semua pihak dalam proses perencanaan
- 3). System yang terintegrasi sehingga mempermudah penyediaan informasi kepada pimpinan dan masyarakat
- 4). Terintegrasi dengan system pengadaan barang dan jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- 5). SIPD juga mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah dari hulu ke hilir.

2.1.2.4 Fungsi SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki berbagai fungsi penting yang mendukung kelancaran operasional pemerintah. Berikut ini merupakan fungsi SIPD untuk pemerintah pusat dan daerah, yaitu:

- 1). Tempat penyatuan referensi nasional seperti program kegiatan. Sub – kegiatan, sumber dana, akun neraca, hingga anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

- 2). Sebagai tempat data daerah di mana proses perencanaan dan keuangan daerah dilakukan menggunakan system elektronik.
- 3). Evaluasi perencanaan, keuangan, kinerja, dan produk hukum bisa dilakukan hanya melalui system elektronik.
- 4). Menjadi data base Pembangunan dan keuangan nasional serta daerah
- 5). Proses Analisa data daerah dan nasional bisa dilakukan dengan lebih mudah.
- 6). Mempermudah koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam hal perencanaan dan keuangan, cukup melalui system elektronik.

Menurut (Faria, 2017) SIPD merupakan system informasi yang mana didalamnya terdapat fungsi – fungsi pada pemerintahan daerah seperti:

- 1). Database nasional
- 2). Analisa data daerah dan nasional
- 3). Koordinasi daerah dan pemerintah pusat
- 4). Penyatuan referensi nasional
- 5). Proses data daerah
- 6). Evaluasi secara elektronik

SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, realtime, dan online dipusat dan daerah dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi Pembangunan daerah. Selain itu, berfungsi sebagai media akuntabilitas public yang memungkinkan masyarakat mengevaluasi kinerja pemerintah mengevaluasi program-program Pembangunan, dan sekaligus mengevaluasi capaian-capaian Pembangunan (Wurara et al., 2020).

2.1.2.5 Indikator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Menurut Bodnar penerapan Sistem Informasi berbasis teknologi dapat diukur dengan menggunakan indikator berikut: 1) Keamanan Data, 2) Kecepatan dan Ketepatan Waktu, 3) Ketelitian, 4) Variasi Laporan atau Output, 5) Relevansi Sistem. Sehingga indikator tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kualitas laporan keuangan daerah adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam laporan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Menurut(Bahri, 2019:71) kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi berguna untuk pengambilan Keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan dapat berkualitas karena adanya system akuntansi dan kompetensi staf akuntansi yang berjalan baik. Penyusunan laporan keuangan harus didukung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat digunakan oleh pengguna informasi keuangan(Mulyadi, 2016:36)

Laporan keuangan daerah merupakan alat penting bagi berbagai pihak. Sehingga, harus disusun dengan baik agar dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada semua pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, investor, dan masyarakat. Informasi yang berkualitas akan membantu mereka dalam mengambil Keputusan salah satunya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

2.1.3.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi Keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Aspek-aspek relevansi mencakup:

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa depan berdasarkan hasil dari masa lalu dan kejadian saat ini.

c) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat memberikan manfaat kepada pengguna untuk pengambilan Keputusan

d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan secara lengkap, yang mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan Keputusan dengan memperhatikan tantangan yang ada. Informasi diberikan secara jelas agar tidak terdapat kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan terbebas dari interpretasi yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan data secara faktual, serta dapat diverifikasi. Karakteristik keandalan mencakup:

a) Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain lainnya yang seharusnya disajikan wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dapat diuji dan apabila pengujian tersebut dilakukan lebih dari sekali dan oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan Kesimpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan untuk kebutuhan umum dan bukan untuk kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari kebijakan yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas

pemahaman para pengguna. Oleh karena itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.3.3 Kendala Informasi Yang Relevan Dan Andal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena kepraktisan. Berikut ini tiga hal yang menimbulkan kendala, yaitu:

a) Materialitas

Laporan keuangan pemerintah diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Dimana, informasi dianggap material apabila kelalaian atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi Keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

b) Pertimbangan biaya dan manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.

c) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

Hal ini diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normative yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relative antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda – beda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan professional.

2.1.3.4 Unsur – Unsur Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, berikut ini yang termasuk unsur-unsur dari laporan keuangan:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan – LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban, dan ekuitas.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur nya adalah pendapatan – LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

5. Laporan Arus Kas

Menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakupnya adalah penerimaan dan pengeluaran kas.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

CALK meliputi penjelasan naratif atau rincian angka yang tertera dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. CALK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam

SAP serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.2 Kajian Empiris

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merujuk kepada penelitian penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Defitri Siska Yulia (2018) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan system akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Budiman Slamet & Nadia Dwi Irmadiani (2022) Melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Bogor). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan system akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan system akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan daerah yang baik. Hasil pengujian secara simultan penerapan system akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah

secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

3. Mira Amalia & Sulistia Suwondo (2023) Melakukan Penelitian yang berjudul Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian secara simultan pengelolaan keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh secara Bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Risdhayanti Nur Sholikhah et al., (2016) Melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kantor DPPKAD Kabupaten Boyolali). Hasil penelitian diperoleh bahwa ada pengaruh yang signifikan variable bebas yaitu pengawasan internal, pemahaman system akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah secara parsial maupun simultan terhadap variable terikat yaitu kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Boyolali.
5. Gina Thania Putri & Sri Fadilah (2021) Melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil akhir

dari penelitian ini memperlihatkan bahwa adanya pengaruh positif serta signifikan pada pengelolaan keuangan daerah dan system akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin optimal pengelolaan keuangan daerah dan system akuntansi keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan juga kian meningkat.

6. Mutia Nur Sabillah & Edi Sukarmanto (2021) Melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan dan terdapat hubungan positif signifikan antara system akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
7. Setyobudi (2022) Melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan, Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan pemahaman system akuntansi keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
8. Pieter Leunupun et al., (2022) Melakukan penelitian yang berjudul Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan tidak berpengaruh

terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sementara itu system akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

9. Dora Devita & Dewi Zulvia (2023) Melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pengelolaan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan system akuntansi keuangan tidak dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
10. Luh Kadek Sri Megawati et al., (2015) Melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penerapan system akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Secara simultan penerapan system akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
11. Putra Mhd Nazrin (2017) Melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kota Bukittinggi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Secara parsial kompetensi staf akuntansi, penerapan system akuntansi keuangan, dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan di Kota Bukittinggi.

12. Arizal Kamal Pasha (2018) Melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Grobogan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan penerapan standar akuntansi pemerintah dan system pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
13. Nurfatima Azzahra Baso et al., (2023) Melakukan penelitian yang berjudul *The Influence of Regional Financial Management And Regional Financial Accounting Systems With Information Technology As Moderation Variables On The Quality Of Regional Financial Reports. The results of this study indicate that regional financial management and regional financial accounting systems affect the quality of regional financial reports. Furthermore, this study shows that information technology is able to moderate the relationship between regional financial management and regional financial accounting systems on the quality of regional financial reports.*
14. Ni Kadek Novi Puspita Dewi et al., (2023) Melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pengelolaan Keuangan dan Pemahaman Sistem Informasi Pemerintah

Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan mempunyai hubungan positif tapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan pemahaman SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

15. Florencia Fiona Paat & Suji Abdullah Saleh (2023) Melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Cimahi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
16. April Dwi Wulandari & Anik Yuliati (2023) Melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Jember. Pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Jember. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Jember.
17. N Ajeng Rosiana Anjani et al., (2024) Melakukan Penelitian yang berjudul Pengaruh Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem

Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kecamatan Cicalengka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan SPI tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

18. Dina Fitriasaki (2024) Melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). Berdasarkan hasil penelitian, penerapan aplikasi SIPD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Secara simultan kedua variable memberikan kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
19. Devia Yulianda et al., (2022) Melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kompetensi Pengguna, Teknologi Informasi dan Implementasi SIPD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pengguna berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, implementasi SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi pengguna, teknologi informasi dan implementasi SIPD secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

20. Elisye Lumuly & Rita J. D. Atarwaman, 2024) Melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Implementasi dan Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Ambon (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Ambon). Hasil penelitian diperoleh bahwa implementasi system informasi pemerintahan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sementara efektivitas system informasi pemerintahan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Rencana Penelitian Penulis

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Defitri Siska Yulia (2020)	Variabel Independen: Pengelolaan keuangan	Variabel Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan system akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan	Jurnal Benefita Vol. 3, No. 1, Februari 2018, 64-75 ISSN: 2477-7862
	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Metode: Kuantitatif	Lokasi Penelitian		
2.	Budiman Slamet & Nadia Dwi Irmadiani (2022)	Variabel Independen: Pengelolaan Keuangan Daerah	Variabel Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan system akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan	Public Service and Governance Journal, Vol. 3, No.1, 2022

	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Bogor).	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Daerah Metode: Kuantitatif Metode Penentuan Sample: <i>Purposive Sampling</i>	Lokasi Penelitian	berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.	e- ISSN: 2797-9083 p- ISSN: 2963-7252
3.	Mira Amalia & Sulistia Suwondo (2023) Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Pemerintah Daerah (Survei pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat).	Variabel Independen: Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Metode: Kuantitatif Metode Penentuan Sample: <i>Purposive Sampling</i>	Variabel Independen: Kompetensi sumber daya manusia Lokasi Penelitian	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial pengelolaan keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Secara simultan pengelolaan keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh secara Bersama – sama terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Indonesian Accounting Research Journal, Vol.4, No.1, Oktober 2023, 79-89 ISSN: 2747-1241
4.	Risdhayanti Nur Sholikah, Dewi Saptantinah Puji Astuti, dan Muhammad Rofiq Sunarko (2016)	Variabel Independen: Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Dependen: Kualitas	Variabel Independen: Pengawasan internal, pemahaman system akuntansi keuangan	Hasil penelitian secara parsial maupun simultan diperoleh ada pengaruh signifikan variable bebas yaitu pengawasan internal, pemahaman	Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol.12, April 2016, 168-175 e- ISSN: 2655-156X

	Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kantor DPPAKD Kabupaten Boyolali.	Laporan Keuangan Metode: Kuantitatif	Lokasi Penelitian	system akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah terhadap variable terikat yaitu kualitas laporan keuangan.	p- ISSN: 1693-7635
5.	Gina Thania Putri & Sri Fadilah (2021) Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Variabel Independen: Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Metode: Kuantitatif Metode penentuan sample: <i>Purposive Sampling</i>	Variabel Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Lokasi Penelitian	Hasil penelitian ini adalah adanya pengaruh positif serta signifikan pada pengelolaan keuangan daerah dan system akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.	Prosiding Akuntansi, Vol.7, No.2, Agustus 2021 ISSN: 2460-6561
6.	Mutia Nur Sabillah & Edi Sukarmanto (2021) Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas	Variabel Independen: Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Lokasi Penelitian Metode penentuan sample: <i>Convenience sampling</i>	Hasil penelitian ini bahwa pengelolaan keuangan daerah dan system akuntansi keuangan daerah mempengaruhi positif serta signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	Prosiding Akuntansi, Vol.7, No.2, Agustus 2021 ISSN: 2460-6561

	Laporan Keuangan.				
7.	Setyobudi (2022) Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan, Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Variabel Independen: Pengelolaan Keuangan Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Metode: Kuantitatif Metode Penentuan Sampel: <i>Purposive sampling</i>	Variabel Independen: Pemahaman system akuntansi dan kapasitas sumber daya manusia Lokasi Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan pemahaman system akuntansi keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan	Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS), Vol.3, No.3, Februari 2022, 502-509 ISSN: 2658-369X
8.	Pieter Leunupun, Grace Persulesy, dan Melisa Yuliana Souhuwat (2022) Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Variabel Independen: Pengelolaan Keuangan Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Lokasi Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sementara itu system akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah	Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Vol. 6, No.3, Juli 2022, 1364-1376 e- ISSN: 2548-9224 p- ISSN: 2548-7507
9.	Dora Devita & Dewi Zulvia (2023) Pengaruh Pengelolaan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Independen: Pengelolaan Keuangan Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Lokasi Penelitian Metode Penentuan Sampel: <i>Total Sampling</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan system akuntansi keuangan tidak dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.	Jurnal Akuntan Publik, Vol.1, No.4, Desember 2023, 28-39 e- ISSN: 2775-4200 p- ISSN: 2580-8028

10.	Luh Kadek Sri Megawati, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, SE. Ak,M. , dan Dr. Edy Sujana,SE,Msi ,Ak Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng).	Variabel Independen: Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan kompetensi sumber daya manusia Lokasi Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan penerapan system akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) UNDIKSHA, Vol. 3, No.1, Juli 2015 ISSN: 2614-1930
11.	Putra Mhd Nazrin (2017) Pengauh Kompetensi Staf Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kota Bukittinggi).	Variabel Independen: Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Metode: Kuantitatif Metode Penentuan Sample: <i>Purposive Sampling</i>	Variabel Independen: Kompetensi staf akuntansi dan system akuntansi keuangan Lokasi Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara parsial kompetensi staf akuntansi, penerapan system akuntansi keuangan, dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan di Kota Bukittinggi.	JOM Fekon, Vol.4, No.1, Februari 2017 ISSN: 2355-6854

12.	Arizal Kamal Pasha (2018) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengelolan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Grobogan).	Variabel Independen: Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Metode: Kuantitatif Metode Penentuan Sampel: <i>Purposive Sampling</i>	Variabel Independen: Penerapan standar akuntansi pemerintahan, system pengendalian intern, dan kompetensi staf akuntansi. Lokasi Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan penerapan standar akuntansi pemerintah dan system pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
13.	Nurfatima Azzahra Baso, Fauziah Umar & Mursalim Nohong (2023) <i>The Influence of Regional Financial Management And Regional Financial Accounting Systems With Information Technology As Moderation Variables On The Quality Of Regional Financial Reports.</i>	Variabel Independen: Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Linear Berganda Metode Penentuan Sampel: <i>Judgement Sampling</i>	Variabel Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan teknologi informasi sebagai variable moderasi Lokasi Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan system akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan menunjukkan bahwa teknologi informasi mampu memoderasi hubungan antara pengelolaan keuangan daerah dan system akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.	Quest Journals (Journal of Research in Business and Management), Vol.11, No.6, Juni 2023, 44-52 ISSN: 2347-3002
14.	Ni Kadek Novi Puspita Dewi, Elin Erlina Sasanti,	Variabel Independen: Pengelolaan Keuangan	Variabel Independen: Pemahaman System	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa	Business and Economics Conference in Utilization of

	dan Nungki Kartikasari (2023)	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Metode: Kuantitatif Metode Penentuan Sampel: <i>Purposive Sampling</i>	Informasi Pemerintah (SIPD) Lokasi Penelitian	Pengelolaan keuangan mempunyai hubungan positif tapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan pemahaman SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	Modern Technology, Agustus 2023 e- ISSN: 2828- 0725 p- ISSN: 2622- 9404
15.	Florencia Fiona Paat & Suji Abdullah Saleh (2023)	Variabel Independen: Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Metode: Kuantitatif	Alat Analisis: Regresi Linear Sederhana Lokasi Penelitian	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	Indonesian Accounting Research Journal, Vol.4, No.1, Oktober 2023, 1-8 ISSN: 2747- 1241
16.	April Dwi Wulandari & Anik Yulianti (2023)	Variabel Independen: Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Metode: Kuantitatif Metode Penentuan Sampel:	Variabel Independen: Pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi Lokasi Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pengendalian internal, Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Jember	COSTING: Journal of Economic, Business, and Accounting, Vol.7, No.1, Desember 2023 e- ISSN: 2597- 5234

	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember).	<i>Purposive Sampling</i>			
17.	N Ajeng Rosiana Anjani, Gunardi, Ade Sudrajat & Dyah Bayu Framesthi (2024) Pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kecamatan Cicalengka.	Variabel Independen: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Metode: Kuantitatif Metode Penentuan Sampel: <i>Purposive Sampling</i>	Variabel Independen: Sistem Pengendalian Internal Lokasi Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan SPI tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA), Vol. 18, No. 1, April 2024 e- ISSN: 2621- 4539 p- ISSN: 2085- 7926
18.	Dina Fitriasari (2024) Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung).	Variabel Independen: Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Metode: Kuantitatif Metode Penentuan Sampel: <i>Purposive Sampling</i>	Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia Lokasi Penelitian	Berdasarkan hasil penelitian, penerapan aplikasi SIPD dan kompetensi sumber daya manusia juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Secara simultan kedua variable memberikan kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Jurnal Bina Akuntansi, Vol. 11, No.2, Juli 2024, 34-54 e- ISSN: 2656- 9515 p- ISSN: 2338- 1132

19.	Devia Yulianda, Nasrul Kahfi Lubis, Iqlima Azhar (2022)	Variabel Independen: Implementasi SIPD	Variabel Independen: Kompetensi pengguna dan teknologi informasi	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan kompetensi pengguna, teknologi informasi, implementasi SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA), Vol.3, No.2, Desember 2022 e- ISSN: 2746-2137 p- ISSN: 2746-5330
	Pengaruh Kompetensi Pengguna, Teknologi Informasi dan Implementasi SIPD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa.	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Metode Penentuan Sampel: <i>Saturation Sampling</i>		
20.	Elisye Lumuly & Rita J. D. Atarwaman (2024)	Variabel Independen: Implementasi SIPD	Variabel Independen: efektivitas SIPD	Hasil penelitian diperoleh bahwa implementasi system informasi pemerintahan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sementara efektivitas system informasi pemerintahan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	Jurnal Intelektiva, Vol.6, No. 2, Agustus 2024 e- ISSN: 2686-5661
	Pengaruh Implementasi dan Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Ambon).	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Lokasi Penelitian		
	Raden Rizfana Aulya Ma'ruf (2024)	Metode: Kuantitatif			
	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Survei Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis)	Metode: Penentuan Sampel: <i>Purposive Sampling</i>			

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, terdapat teori yang menjadi dasar penelitian, yaitu teori kepatuhan (*compliance theory*) yang dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang atau sebuah lembaga patuh terhadap perintah atau aturan yang diberikan, sehingga mereka dianggap konsisten dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam hal ini, penting bagi pemerintah daerah untuk memahami bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari kepatuhan terhadap norma-norma tersebut dan bukan hanya sekedar kewajiban administrative. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan publik.

Keterkaitan adanya *agency theory* dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pelaporan keuangan, yang dimana pemerintah disini bertindak sebagai pihak yang diberi Amanah (*agent*) maka, berkewajiban untuk mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan sebagai pengguna informasi yang dimana bertindak *principal* untuk menilai akuntabilitas dan memutuskan kebijakan sosial, politik, maupun ekonomi baik terlibat secara langsung atau melalui wakil-wakilnya.

Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 Ayat (2) adalah sebagai berikut: “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan uang meliputi perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.” Dimana, APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.. Pengelolaan keuangan daerah ini mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan di tingkat daerah. Pengelolaan keuangan yang baik diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat memberikan kontribusi pada kualitas laporan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena untuk menilai tingkat kesesuaian dari pelaporan keuangannya (Roya et al., 2023). Kualitas laporan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh efektivitas mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sedangkan pengelolaan yang buruk akan menurunkan kualitas laporan tersebut (Leunupun et al., 2022). (Ati, 2020) mengatakan bahwa dengan mengoptimalkan pengelolaan keuangan, diharapkan kinerja keuangan dapat ditingkatkan secara signifikan. Peningkatan ini diharapkan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Agar upaya ini berhasil, diperlukan perencanaan yang matang dan konsisten, baik dalam jangka pendek, jangka panjang, maupun dalam perencanaan nasional. Hal ini sejalan dengan penelitian Budiman Slamet & Nadia Dwi Irmadiani, (2022) dan Amalia & Suwondo, (2023) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sholikah et al., (2016) dan G. T. Putri & Fadilah, (2021) hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh

secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini membuktikan bahwa semakin optimal pengelolaan keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan juga kian meningkat. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Leunupun et al., 2022) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

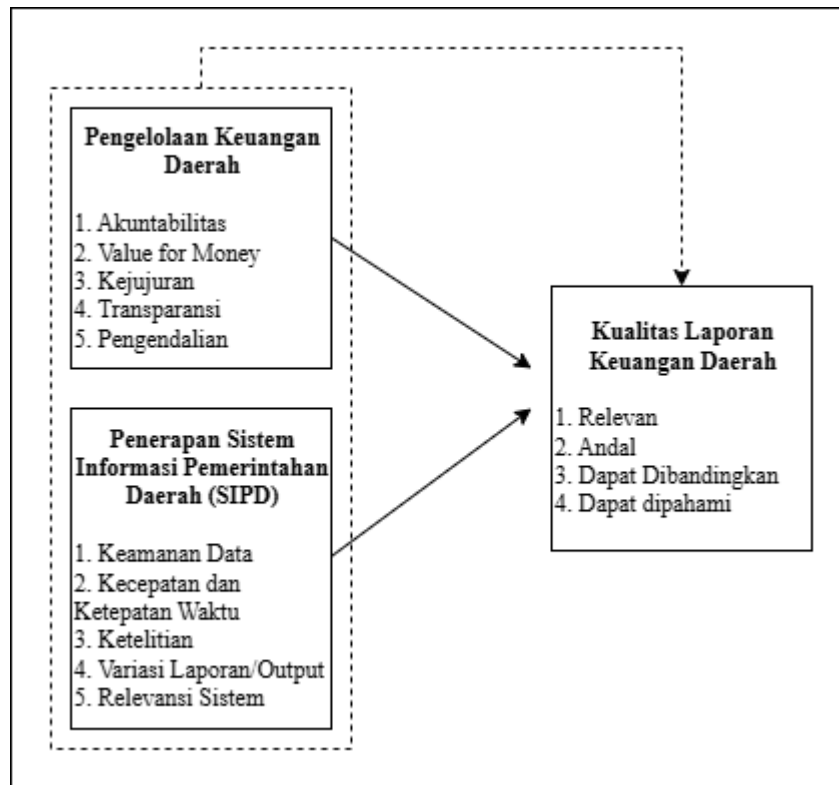
Seperti yang sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan ini, Kementerian Dalam Negeri menetapkan suatu system yang saling terhubung dan terintegrasi dalam satu kesatuan, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga pada saat menyusun APBD dapat lebih efektif sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan implementasi SIPD ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan mampu memfasilitasi kebutuhan satu data keuangan seluruh pemerintah daerah di tingkat nasional. Sehingga, dapat terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Terdapat beberapa indikator dari penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yaitu keamanan data, kecepatan dan ketepatan waktu, ketelitian, variasi laporan atau output, dan relevansi system. Tujuan SIPD sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah daerah diharuskan untuk menyediakan informasi pemerintahan daerah, termasuk informasi Pembangunan dan keuangan, serta informasi-informasi pemerintahan daerah lainnya, dan SIPD dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan informasi daerah dapat dilakukan secara professional (Nasution & Nurwani, 2021). Menurut Anjani et al., (2024) Hubungan antara Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (SIPD) dan kualitas laporan keuangan sangat erat karena SIPD memiliki peran penting dalam pengelolaan data keuangan yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Dengan SIPD yang efektif, proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan dapat dilakukan secara lebih akurat, terstruktur, dan transparan. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menyajikan informasi keuangan yang lebih lengkap dan tepat waktu dalam laporan keuangannya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Paat & Saleh, (2023), Anjani et al., (2024), dan (Wulandari & Yulianti, 2023) yang menyatakan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini membuktikan bahwa implementasi SIPD telah berhasil, dengan output lebih besar dari input, SIPD terbukti bermanfaat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Lumuly & Atarwaman, 2024) menyatakan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kualitas laporan keuangan daerah adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam laporan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Tujuan umum laporan keuangan yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi

Keputusan mengenai alokasi sumber daya. Kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada karakteristik kualitatif yang terkandung di dalamnya, karakteristik inilah yang menjadi tolak ukur untuk menilai seberapa berkualitas atau tidaknya suatu laporan keuangan (Defitri, 2018). Adapun indikator suatu laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Kualitas laporan keuangan dipengaruhi langsung oleh kualitas data yang digunakan dan proses penyusunan laporan. Baik pengelolaan keuangan yang baik maupun penerapan SIPD akan berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sabillah & Sukarmanto, 2021) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif serta signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Fitriasari, 2024) menyatakan bahwa penerapan SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh (Leunupun et al., 2022) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Serta penelitian yang dilakukan oleh (Lumuly & Atarwaman, 2024) menyatakan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan telaah Pustaka serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka kerangka teoritis dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Keterangan :

_____ : Secara Parsial

----- : Secara Simultan

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris (Sugiyono, 2017a).

Berdasarkan telaah Pustaka serta hasil-hasil dari penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis
2. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.